



PUTUSAN

Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara istbat kumulasi cerai gugat antara;

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Duri 08 Maret 1991, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XXXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **ALBEN, S.H.** dan **NUR ABIBAH SIREGAR, S.H.**, Advokat-advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28985, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 119/AT-Adv/X/2024, tertanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 1XXXXXXXXXX4, Tempat Tanggal Lahir Marbo 17 Juli 1983, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, Alamat XXXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 17 hal Put. No 803/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan istbat kumulasi cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 803/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 20 Februari 2009 di Km 7 Siarang-arang Rokan, RT.002, RW.002, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Suwarno dengan mahar berupa uang Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah) dan dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat antara lain yang bernama Ponidi dan Ngadianto;
2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXX Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

Hal 2 dari 17 hal Put. No 803/Pdt.G/2024/PA.Utj



6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama :
 - 6.1. NAMA ANAK 1, Lahir pada tanggal 21 Juli 2010;
 - 6.2. NAMA ANAK 2, Lahir pada tanggal 01 Maret 2014;
7. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
8. Bahwa sejak awal tahun 2010 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain :
 - 8.1. Tergugat melakukan KDRT dengan cara menampar pipi, memukul wajah dan menendang Penggugat;
 - 8.2. Tergugat sering berbuat kasar, egois dan sangat Temperamental;
 - 8.3. Tergugat jarang memberi nafkah;
 - 8.4. Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2020, Pengugat trauma dan sudah tidak sanggup hidup dengan Tergugat yang telah melakukan KDRT kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di XXXXXXXXXXXKabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXKabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Hal 3 dari 17 hal Put. No 803/Pdt.G/2024/PA.Utj



12. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumah tangga dan hal tersebut telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh "kemudharatan/kesulitan itu harus dilynapkan" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 2009 di Km 7 Siarang-arang Rokan, RT.002, RW.002, Kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal 4 dari 17 hal Put. No 803/Pdt.G/2024/PA.Utj



Subsidair :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *c.q* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat juga tidak hadir di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat kumulasi cerai dan itsbat nikah yang isnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa Saksi-Saksi :

1. **SAKSI 1**, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan paman Penggugat;
- Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pujud , Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Suwarno;
- ada Ijab Qabul antara Tergugat dengan wali nikah Pemohon II;
- Saksi Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ponidi dan Ngadianto;
- Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Penggugat tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya berdasarkan cerita Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Penyebabnya karena Masalah nafkah yang jarang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan

Hal 6 dari 17 hal Put. No 803/Pdt.G/2024/PA.Utj



kekerasan terhadap Penggugat;

- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, telah menerangkan di bawah sumpahnya tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan paman Penggugat;
- Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
- Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Suwarno;
- ada Ijab Qabul antara Tergugat dengan wali nikah Pemohon II;
- Saksi Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi sendiri dan Ngadianto;
- Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Penggugat tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya berdasarkan cerita

Hal 7 dari 17 hal Put. No 803/Pdt.G/2024/PA.Utj



Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat sudahpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Penyebabnya karena Masalah nafkah yang jarang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tegugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengganti

Hal 8 dari 17 hal Put. No 803/Pdt.G/2024/PA.Utj



Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, juga berdasarkan ketentuan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat

Hal 9 dari 17 hal Put. No 803/Pdt.G/2024/PA.Utj



dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terkait

Hal 10 dari 17 hal Put. No 803/Pdt.G/2024/PA.Utj



pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
2. Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Suwarno;
4. ada Ijab Qabul antara Tergugat dengan wali nikah Pemohon II;
5. Saksi Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ponidi dan Ngadianto;
6. Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
7. Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
8. antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi perkawinan secara Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan dan Penggugat tidak dalam lamaran laki-laki lain;
9. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
10. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
11. Saksi pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya berdasarkan cerita Penggugat;
12. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
13. Penyebab penggugat dan Tergugat bertengkar karena Masalah nafkah yang jarang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Hal 11 dari 17 hal Put. No 803/Pdt.G/2024/PA.Utj



14. Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Islam dan tidak ada larangan untuk menikah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
3. Penyebab penggugat dan Tergugat bertengkar karena Masalah nafkah yang jarang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Penggugat dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 12 dari 17 hal Put. No 803/Pdt.G/2024/PA.Utj



Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Penggugat tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang Artinya : *“Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan”*;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, permohonan Penggugat untuk pengesahan nikah telah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tahun 2009, di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum

Hal 13 dari 17 hal Put. No 803/Pdt.G/2024/PA.Utj



Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri tidak tidur seranjang dalam waktu yang cukup lama dan hidup terpisah tanpa ada niat untuk kembali bersatu dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga terdekat dan Majelis Hakim maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam setiap persidangan tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan Saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa fakta hukum terkait keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih yang berbunyi:

Hal 14 dari 17 hal Put. No 803/Pdt.G/2024/PA.Utj



درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal 15 dari 17 hal Put. No 803/Pdt.G/2024/PA.Utj



3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 2009 di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **H. Sanuwar, S.H.I., M.H.** serta **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syara Nurhayati. S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syara Nurhayati. S.H

Hal 16 dari 17 hal Put. No 803/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	56.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	211.000,00

Hal 17 dari 17 hal Put. No 803/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)